



PERATURAN BERSAMA  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2007  
NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan .....

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;

Memutuskan .....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BERSAMA MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Penerjemah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan baik secara tertulis maupun secara lisan.
2. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penerjemah dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.
3. Instansi Pembina jabatan fungsional Penerjemah adalah Sekretariat Negara RI.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Nondepartemen.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
7. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Penerjemah dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

8. Pejabat .....

8. Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Penerjemah menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui Tim Penilai.

## BAB II

### USUL DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 2

- (1) Bahan penilaian angka kredit Penerjemah disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon III atau pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Usul penetapan angka kredit untuk Penerjemah dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-D Peraturan Bersama ini.
- (3) Setiap usul penetapan angka kredit Penerjemah harus dilampiri dengan:
  - a. surat pernyataan melakukan kegiatan penerjemahan dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini;
  - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
  - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Penerjemah dan bukti-bukti fisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini; dan/atau
  - d. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dan fotokopi bukti-bukti mengenai Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan yang disahkan oleh pejabat berwenang, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini.

Pasal 3 .....

### Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Penerjemah harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana ditentukan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

### Pasal 4

- (1) Penetapan angka kredit Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
  - a. Penerjemah yang bersangkutan;
  - b. Sekretaris Tim Penilai Penerjemah yang bersangkutan;
  - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan; dan
  - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

### Pasal 5

- (1) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Penerjemah dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal Penerjemah akan dipertimbangkan untuk naik pangkat, penetapan angka kredit ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
  - b. untuk .....

- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

#### **Pasal 6**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dalam menetapkan angka kredit dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian dan tertib administrasi harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

#### **Pasal 7**

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang penerjemahan.

### **BAB III**

#### **TIM PENILAI**

#### **Pasal 8**

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penerjemah yang dinilai;
  - b. memiliki .....

- b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Penerjemah; dan
  - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
  - (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
  - (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan paling singkat 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
  - (5) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.
  - (6) Susunan Anggota Tim Penilai berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penerjemah dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. satu orang Ketua merangkap anggota;
    - b. satu orang Wakil Ketua merangkap anggota;
    - c. satu orang Sekretaris merangkap anggota; dan
    - d. empat orang anggota.
  - (7) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Penerjemah.
  - (8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat rekomendasi dari Menteri Sekretaris Negara.

(9) Kualifikasi .....

- (9) Kualifikasi pendidikan, kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional Penerjemah, dan tata cara penilaian Tim Penilai dalam melakukan tugas ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan fungsional Penerjemah.

#### **Pasal 9**

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat adalah:
- a. membantu Menteri Sekretaris Negara dalam menetapkan angka kredit Penerjemah Utama di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:
- a. membantu sekretaris jenderal departemen, sekretaris jenderal lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen atau pejabat eselon I lainnya yang setingkat dengan itu dalam menetapkan angka kredit Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan instansi masing-masing;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris jenderal departemen, sekretaris jenderal lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen atau pejabat eselon I masing-masing, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah:
- a. membantu sekretaris daerah provinsi dalam menetapkan angka kredit Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan masing-masing;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah provinsi, yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(4) Tugas .....

- (4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah:
- a. membantu sekretaris daerah kabupaten/kota dalam menetapkan angka kredit Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan masing-masing;
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah kabupaten/kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (5) Apabila Tim Penilai Instansi belum terbentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Penerjemah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Pusat.
- (6) Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Penerjemah dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat.
- (7) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian dan penetapan angka kredit Penerjemah dapat dimintakan kepada ;
- a. Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat; atau
  - b. Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### **Pasal 11**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

(2) Tugas .....

- (2) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

#### BAB IV

#### KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

#### Pasal 12

- (1) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Penerjemah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan jabatan bagi Penerjemah Madya menjadi Penerjemah Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipertimbangkan apabila:
  - a. paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
  - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

(5) Kenaikan .....

- (5) Kenaikan pangkat bagi Penerjemah Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, sampai dengan jabatan Penerjemah Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Penerjemah Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penerjemah Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (7) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Penerjemah Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penerjemah Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (8) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Penerjemah Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penerjemah Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (9) Kenaikan .....

- (9) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki Penerjemah Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Penerjemah Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Kenaikan pangkat bagi Penerjemah dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerjemah yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

#### BAB V

#### PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN

#### Pasal 14

Pengangkatan, pembebasan sementara, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan Penerjemah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penerjemah harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. setiap .....

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penerjemah melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penerjemah yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang tidak lulus pendidikan dan latihan fungsional Penerjemah, diberhentikan dari jabatan Penerjemah.
- (5) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan Penerjemah dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini;

#### **Pasal 16**

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penerjemah dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006;
  - b. memiliki pengalaman di bidang kegiatan penerjemahan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - c. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional Penerjemah;
  - d. usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
  - e. setiap .....

- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penerjemah ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (3) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penerjemah menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

#### Pasal 17

Bagi Penerjemah yang karena perpindahan jabatan, memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Penerjemah yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah satu tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan.

#### Pasal 18

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal <sup>15</sup> ~~16~~ ayat (1) dan Pasal <sup>16</sup> ~~17~~ ~~ayat (1)~~, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penerjemah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penerjemah.

#### Pasal 19

- (1) Penerjemah Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Penerjemah Utama, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

(2) Penerjemah .....

- (2) Penerjemah Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pembebasan sementara bagi Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan peringatan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan dengan menggunakan contoh sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.
- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) Penerjemah juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
  - a. dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
  - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966;
  - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penerjemah;
  - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
  - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (5) Penerjemah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokok tetapi tidak dapat dinilai dan ditetapkan angka kreditnya.
- (6) Pembebasan sementara dari jabatan Penerjemah ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

**Pasal 20**

- (1) Penerjemah diberhentikan dari jabatannya apabila:
1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  2. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), atau (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Pemberhentian dari jabatan Penerjemah ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

**BAB VI****PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN****Pasal 21**

- (1) Penerjemah yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dapat diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah, apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (2) Penerjemah yang dibebaskan sementara karena:
- a. diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah, apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan;
  - b. ditugaskan di luar jabatan Penerjemah, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah, apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Penerjemah;
  - c. cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah;
  - d. tugas .....

- d. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, atau huruf c dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling kurang 2 (dua) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penerjemah menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.

#### **Pasal 22**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah sebagaimana tersebut dalam Pasal 21, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Penerjemah.

### **BAB VII**

#### **PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 23**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M/PAN/5/2006 telah dan masih melakukan tugas di bidang penerjemahan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam Jabatan Penerjemah melalui penyesuaian/*inpassing* dengan ketentuan harus memenuhi syarat:
- a. paling rendah berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV;
  - b. paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

(2) Jenjang .....

- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006.
- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu:
- a. kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung kurang 1 (satu) tahun;
  - b. 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun, dihitung 1 (satu) tahun;
  - c. 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun, dihitung 2 (dua) tahun;
  - d. 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun, dihitung 3 (tiga) tahun; dan
  - e. 4 (empat) tahun atau lebih, dihitung 4 (empat) tahun.
- (4) Penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Penerjemah, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Penerjemah dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XII Peraturan Bersama ini.
- (5) Penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Penerjemah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Penerjemah.

#### Pasal 24

- (1) Penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Penerjemah di lingkungan instansi pusat dan daerah, ditetapkan mulai tanggal 1 April 2007, dan harus selesai ditetapkan paling lambat akhir bulan Maret 2008.

(2) Pegawai .....

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/*inpassing* telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan angka kredit Penerjemah terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/*inpassing* jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 April 2008, kenaikan pangkat Penerjemah sudah ditetapkan dengan angka kredit disamping memenuhi syarat lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Penerjemah tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan jabatan fungsional lain maupun dengan jabatan struktural.

#### Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/*inpassing* telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 % (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 27 .....

### Pasal 27

Penerjemah yang sedang dibebaskan sementara karena:

1. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat; atau
2. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau
3. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penerjemah; atau
4. cuti di luar tanggungan negara;

mencapai batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 28

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir, dan tindakan dalam pengembangan Penerjemah, perlu dilaksanakan sosialisasi dan fasilitasi tentang ketentuan pengembangan jabatan Penerjemah secara berkala kepada pejabat yang berkepentingan dan Penerjemah.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan Penerjemah secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Sekretariat Negara selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan:
  - a. penetapan pedoman formasi jabatan Penerjemah;
  - b. penetapan standar kompetensi jabatan Penerjemah;
  - c. pengusulan tunjangan jabatan Penerjemah;
  - d. sosialisasi jabatan Penerjemah serta petunjuk pelaksanaannya;
  - e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Penerjemah;
  - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Penerjemah dan penetapan sertifikasi;
  - g. pengembangan sistem informasi jabatan Penerjemah;
  - h. fasilitasi pelaksanaan jabatan Penerjemah;
  - i. fasilitas .....

- i. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Penerjemah;
- j. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Penerjemah; dan
- k. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Penerjemah.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

#### Pasal 30

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, maka dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII.


#### Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 Maret 2007

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
  
PRAPTO HADI



MENTERI SEKRETARIS NEGARA,  
  
YUSRIL IHZA MAHENDRA



CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN PENERJEMAH

LAMPIRAN I-A :  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor : 1 TAHUN 2007  
Nomor : 22 TAHUN 2007  
Tanggal : 30 MARET 2007

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN PENERJEMAH PERTAMA**

Nomor :

INSTANSI

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun

I		KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7	Jabatan penerjemah/TMT						
8	Masa Kerja golongan lama						
9	Masa Kerja golongan baru						
10	Unit Kerja						
II		UNSUR YANG DINILAI					
No	UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>UNSUR UTAMA</b>						
	<b>1. PENDIDIKAN</b>						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1) Lamanya lebih dari 961 jam pelajaran						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam pelajaran						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam pelajaran						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam pelajaran						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam pelajaran						
	6) Lamanya antara 30 - 80 jam pelajaran						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	<b>JUMLAH</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>PENERJEMAHAN</b>						
	<b>A</b> Perencanaan Penerjemahan Tulis						
	1) Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis.						
	2) Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tulis.						
	3) Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tulis.						
	<b>B.</b> Penerjemahan Tulis						
	1) Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi untuk pers secara tertulis dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.						
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan rendah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.						
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.						
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.						
	2) Menerjemahkan terbitan ilmiah dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.						
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan rendah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.						
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.						
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.						
	3) Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan dalam bentuk buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
	4) Menerjemahkan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.						
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan rendah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.						
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.						
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.						
	5) Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.							
c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.							

1	2	3	4	5	6	7	8
	6) Menerjemahkan produk hukum dari :						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.						
	c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
	d. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.						
	e. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.						
	7) Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.						
	c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan rendah.						
	d. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.						
	e. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan rendah.						
	f. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan rendah.						
	C. Perencanaan Penerjemahan Lisan						
	1) Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan.						
	2) Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.						
	3) Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan.						
	4) Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.						
	<b>JUMLAH</b>						
<b>3</b>	<b>PENGEMBANGAN PROFESI PENERJEMAH</b>						
	A. Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang ilmiah di bidang penerjemahan						
	1) Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2) Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	3) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah di bidang penerjemahan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah di bidang penerjemahan						
	B. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan penerjemah						
	1) Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan penerjemah yang diakui oleh Departemen Luar Negeri dan diedarkan secara nasional						
	2) Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan penerjemah						
	C. Pemberian konsultasi pengawasan penerjemah yang bersifat konsep						
	a. Institusi						
	b. Perorangan						
	<b>JUMLAH</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>PENUNJANG TUGAS PENERJEMAH</b>						
	A. Pengajar/Pelatih di bidang Penerjemah						
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi						
	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai :						
	1) Pemasaran						
	2) Moderator/Pembahas/Narasumber						
	3) Peserta						
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penerjemahan						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	1) Pengurus aktif						
	2) Anggota aktif						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah						
	E. Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah						
	F. Perolehan penghargaan/tanda jasa						
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :						
	1) 30 Tahun						
	2) 20 Tahun						
	3) 10 Tahun						
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)/Diploma IV						
	<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>						



<p><b>III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b></p>	<p>1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penerjemah            2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Penerjemah            3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Penerjemah            4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p><b>IV. Catatan Pejabat Pengusul :</b></p>	<p>1 .....            2 .....            3 .....            4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>( jabatan )</p> <p>_____</p> <p>( nama pejabat pengusul )</p> <p>NIP.</p>
<p><b>V. Catatan Anggota Tim Penilai :</b></p>	<p>1 .....            2 .....            3 .....            4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>( Nama Penilai II )</p> <p>NIP.</p>
<p><b>VI. Catatan Ketua Tim Penilai :</b></p>	<p>1 .....            2 .....            3 .....            4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>( Nama )</p> <p>NIP.</p>

CONTOH :  
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
JABATAN PENERJEMAH

LAMPIRAN I-B :  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Nomor : 1 TAHUN 2007  
Nomor : 22 TAHUN 2007  
Tanggal : 30 MARET 2007

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
**JABATAN PENERJEMAH MUDA**  
Nomor :

INSTANSI

MASA PENILAIAN :

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun

I		KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7	Jabatan penerjemah/TMT						
8	Masa Kerja golongan lama						
9	Masa Kerja golongan baru						
10	Unit Kerja						
II		UNSUR YANG DINILAI					
No	UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>UNSUR UTAMA</b>						
1	<b>PENDIDIKAN</b>						
	A Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)						
	B Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1) Lamanya lebih dari 961 jam pelajaran						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam pelajaran						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam pelajaran						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam pelajaran						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam pelajaran						
	6) Lamanya antara 30 - 80 jam pelajaran						
	C Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	<b>JUMLAH</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p><b>2 PENERJEMAHAN</b></p> <p><b>A. Perencanaan Penerjemahan Tulis</b></p> <p>1) Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis.</p> <p>2) Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tulis.</p> <p>3) Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tulis.</p> <p>4) Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis.</p> <p>5) Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis.</p> <p><b>B. Penerjemahan Tulis</b></p> <p>1) Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi untuk pers secara tertulis dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>2) Menerjemahkan terbitan ilmiah dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>3) Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan dalam bentuk buku dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.</p>						

1	2	3	4	5	6	7	8
	4) Menerjemahkan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.						
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.						
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan sedang.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.						
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.						
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.						
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.						
	5) Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.						
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.						
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan sedang.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.						
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.						
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.						
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.						
	6) Menerjemahkan produk hukum dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.						
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.						
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan sedang.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.						
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.						
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.						
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.						
	7) Menerjemahkan teks dari:						
	a. Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.						
	b. Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.						
	8) Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.						
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.						
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan sedang.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.						
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.						
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan sedang.						
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.						

1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Penyuntingan dan Penyeragaman Penerjemahan Tulis						
	1) Menyunting dan menyeragaman terjemahan surat/pidato/laporan atau materi untuk pers dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan						
	c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.						
	2) Menyunting dan menyeragaman terjemahan artikel/monografi/ makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan						
	c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.						
	3) Menyunting dan menyeragaman terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan						
	c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.						
	4) Menyunting dan menyeragaman terjemahan produk hukum dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan						
	c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.						
	5) Menyunting dan menyeragaman terjemahan rekaman audio/audiovisual dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia; dan						
	c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.						
	D. Perencanaan Penerjemahan Lisan						
	1) Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan.						
	2) Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.						
	3) Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan.						
	4) Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.						
	5) Menentukan dan menilai jenis, tingkat, dan kelayakan program penerjemahan secara lisan berdasarkan prioritas.						
	6) Mempertimbangkan/menentukan suatu program/kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah lisan.						
	E. Penerjemahan Lisan						
	1) Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui telepon dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.						
	2) Menerjemahkan secara lisan pembicaraan tidak resmi melalui telepon dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.						
	3) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi dalam kegiatan mendampingi tamu dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.						
	4) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi dalam kegiatan mendampingi tamu dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.						
	5) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan dalam wawancara dengan media massa (cetak/elektronik) dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						

1	2	3	4	5	6	7	8
	6) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di dalam negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	7) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di luar negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	8) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di dalam negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	9) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di luar negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	10) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di dalam negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya nasional/internasional dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	11) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di luar negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya.						
	12) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	13) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	14) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan jalannya persidangan di pengadilan dalam negeri dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.						
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	15) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan jalannya persidangan di pengadilan dalam negeri dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.						
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	16) Menerjemahkan teks secara lisan ( <i>sight translation</i> )						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.						
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	17) Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan rekaman audio/audiovisual dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya.						
	c. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	F. Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Penerjemah dan Penerjemahan						
	G. Menetapkan teknik penerjemahan yang akan digunakan (sebagai anggota)						
	<b>JUMLAH</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>PENGEMBANGAN PROFESI PENERJEMAH</b>						
	A. Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang ilmiah di bidang penerjemahan						
	1) Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2) Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	3) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah di bidang penerjemahan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah di bidang penerjemahan						
	B. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan penerjemah						
	1) Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan penerjemah yang diakui oleh Departemen Luar Negeri dan diedarkan secara nasional						
	2) Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan penerjemah						
	C. Pemberian konsultasi pengawasan penerjemah yang bersifat konsep						
	a. Institusi						
	b. Perorangan						
	<b>JUMLAH</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	
4	<b>PENUNJANG TUGAS PENERJEMAH</b>							
	A. Pengajar/Pelatih di bidang Penerjemah Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai							
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai : 1) Pemasaran 2) Moderator/Pembahas/Narasumber 3) Peserta							
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penerjemahan Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif							
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah							
	E. Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah							
	F. Perolehan penghargaan/tanda jasa Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : 1) 30 Tahun 2) 20 Tahun 3) 10 Tahun							
	G. Perolehan gelar keserjanaan lainnya Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas 1) Doktor (S3) 2) Magister (S2) 3) Sarjana (S1)/Diploma IV							
	<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>							



**III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :**

- 1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penerjemah
- 2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Penerjemah
- 3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Penerjemah
- 4 dan seterusnya

.....  
 \_\_\_\_\_  
 NIP.

**IV. Catatan Pejabat Pengusul :**

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 dan seterusnya

.....  
 ( jabatan )

\_\_\_\_\_ ( nama pejabat pengusul )

NIP.

**V. Catatan Anggota Tim Penilai :**

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 dan seterusnya

.....  
 \_\_\_\_\_ ( Nama Penilai I )

NIP.

.....  
 \_\_\_\_\_ ( Nama Penilai II )

NIP.

**VI. Catatan Ketua Tim Penilai :**

- 1 .....
- 2 .....
- 3 .....
- 4 dan seterusnya

.....  
 Ketua Tim Penilai,

\_\_\_\_\_ ( Nama )

NIP.

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENERJEMAH

LAMPIRAN I-C :  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Nomor : 1 TAHUN 2007  
 Nomor : 22 TAHUN 2007  
 Tanggal : 30 MARET 2007

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENERJEMAH MADYA**

Nomor :

**INSTANSI**

**MASA PENILAIAN :**

Bulan ..... s/d Bulan..... Tahun

<b>I</b>		<b>KETERANGAN PERORANGAN</b>					
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7	Jabatan penerjemah/TMT						
8	Masa Kerja golongan lama						
9	Masa Kerja golongan baru						
10	Unit Kerja						
<b>II</b>		<b>UNSUR YANG DINILAI</b>					
<b>No</b>	<b>UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN</b>	<b>ANGKA KREDIT MENURUT</b>					
		<b>INSTANSI PENGUSUL</b>			<b>TIM PENILAI</b>		
		<b>LAMA</b>	<b>BARU</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>LAMA</b>	<b>BARU</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>1</b>	<b>UNSUR UTAMA</b>						
	<b>1</b> PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar						
	1. Doktor (S3)						
	2. Magister (S2)						
	3. Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1. Lamanya lebih dari 961 jam pelajaran						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam pelajaran						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam pelajaran						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam pelajaran						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam pelajaran						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam pelajaran						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	<b>JUMLAH</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>PENERJEMAHAN</b> <b>A. Perencanaan Penerjemahan Tulis</b> 1) Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis. 2) Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tulis. 3) Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tulis. 4) Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis. 5) Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis. <b>B. Penerjemahan Tulis</b> 1) Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi untuk pers secara tertulis dari: a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi. b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi. c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan tinggi. d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi. e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi. 2) Menerjemahkan terbitan ilmiah dari: a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi. b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi. c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan tinggi. d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi. e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi. 3) Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan dalam bentuk buku dari: a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi. b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi. c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan tinggi. d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi. e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi. 4) Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari: a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi. b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi. c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan tinggi. d. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan tinggi. e. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi.						

1	2	3	4	5	6	7	8
	5) Menerjemahkan produk hukum dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	6) Menerjemahkan teks dari:						
	a. Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	b. Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	7) Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	C. Penyuntingan dan Penyelarasan Penerjemahan Tulis						
	1) Menyunting dan menyelaraskan terjemahan surat/pidato/laporan atau materi untuk pers dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	2) Menyunting dan menyelaraskan terjemahan terbitan ilmiah dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.						
	c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.						
	3) Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku dari:						
	a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.						
	c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.						
	Menyunting dan menyelaraskan terjemahan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	5) Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	g. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	6. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk hukum dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	c. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	7. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks dari:						
	a. Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.						
	b. Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.						
	8. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan rekaman audio/audiovisual dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						

1	2	3	4	5	6	7	8	
	<p>D. Pembacaan Ulang Hasil Penerjemahan Tulis</p> <p>1. Membaca ulang terjemahan surat, pidato, laporan, dan materi untuk pers dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.</p> <p>b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.</p> <p>c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.</p> <p>2. Membaca ulang terjemahan terbitan ilmiah dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.</p> <p>b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.</p> <p>c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.</p> <p>3. Membaca ulang terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan dalam bentuk buku dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.</p> <p>b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.</p> <p>4. Membaca ulang terjemahan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.</p> <p>b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.</p> <p>c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.</p> <p>5. Membaca ulang terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.</p> <p>b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.</p> <p>c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.</p> <p>6. Membaca ulang terjemahan produk hukum dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.</p> <p>b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.</p> <p>c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.</p> <p>7. Membaca ulang terjemahan teks dari:</p> <p>a. Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>b. Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan sedang.</p> <p>8. Membaca ulang terjemahan rekaman audio/audiovisual dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia.</p> <p>b. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia.</p> <p>c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah.</p>							
	<p>E. Perencanaan Penerjemahan Lisan</p> <p>1. Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan.</p> <p>2. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.</p> <p>3. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan.</p> <p>4. Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebetulnya melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.</p> <p>5. Menentukan dan menilai jenis, tingkat, dan kelayakan program penerjemahan secara lisan berdasarkan prioritas.</p> <p>6. Mempertimbangkan/menentukan suatu program/kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah lisan.</p>							
	<p>F. Penerjemahan Lisan</p> <p>1. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui telepon dari:</p> <p>a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.</p> <p>b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.</p> <p>2. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan tidak resmi melalui telepon dari:</p> <p>a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.</p> <p>b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.</p> <p>3. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsektif pembicaraan resmi dalam kegiatan mendampingi tamu dari:</p> <p>a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.</p> <p>b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8
	4. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi dalam kegiatan mendampingi tamu dari:						
	a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	5. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan dalam wawancara dengan media massa (cetak/elektronik) dari:						
	a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	6. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di dalam negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral dari:						
	a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	7. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di luar negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral dari:						
	a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	8. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di dalam negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral dari:						
	a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	9. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di luar negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral dari:						
	a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	10. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di dalam negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya nasional/internasional dari:						
	a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	11. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di luar negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya dari:						
	a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	b. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.						
	12. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral dari bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	13. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral dari bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	14. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan rekaman audio/audivisual dari Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	G. Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Penerjemah dan Penerjemahan						
	1. Menyusun sistem dan/atau metode penerjemahan:						
	a. Anggota.						
	b. Narasumber.						
	2. Menetapkan teknik penerjemahan yang akan digunakan:						
	a. Ketua.						
	b. Narasumber.						
	3. Melakukan evaluasi guna penyempurnaan sistem, metode, dan teknik penerjemahan:						
	a. Anggota.						
	b. Narasumber.						
	4. Menyusun program pembinaan penerjemah:						
	a. Anggota.						
	b. Narasumber.						
	5. Membuat kajian tentang sistem/metode/teknik penerjemahan:						
	a. Anggota.						
	b. Narasumber.						
	<b>JUMLAH</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
3	<b>PENGEMBANGAN PROFESI PENERJEMAH</b>						
	A. Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang ilmiah di bidang penerjemahan						
	1) Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan/atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	2) Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	3) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI						
	4) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	5) Membuat tulisan ilmiah di bidang penerjemahan yang disebarluaskan melalui media massa						
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah di bidang penerjemahan						
	B. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan penerjemah						
	1) Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan penerjemah yang diakui oleh Departemen Luar Negeri dan diedarkan secara nasional						
	2) Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan penerjemah						
	C. Pemberian konsultasi pengawasan penerjemah yang bersifat konsep						
	a. Institusi						
	b. Perorangan						
	<b>JUMLAH</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
4	<b>PENUNJANG TUGAS PENERJEMAH</b>  A. Pengajar/Pelatih di bidang Penerjemah Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai  B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai : 1) Pemasaran 2) Moderator/Pembahas/Narasumber 3) Peserta  C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penerjemahan Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : 1) Pengurus aktif 2) Anggota aktif  D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah  E. Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah  F. Perolehan penghargaan/tanda jasa Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : 1) 30 Tahun 2) 20 Tahun 3) 10 Tahun  G. Perolehan gelar kesarjanaannya lainnya Memperoleh gelar kesarjanaannya yang tidak sesuai dengan bidang tugas 1) Doktor (S3) 2) Magister (S2) 3) Sarjana (S1)/Diploma IV						
	<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>						



III.	<p><b>LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penerjemah</li> <li>2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Penerjemah</li> <li>3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Penerjemah</li> <li>4 dan seterusnya</li> </ol> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV.	<p><b>Catatan Pejabat Pengusul :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 .....</li> <li>2 .....</li> <li>3 .....</li> <li>4 dan seterusnya</li> </ol> <p>.....</p> <p>( jabatan )</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul )</p> <p>NIP.</p>
V.	<p><b>Catatan Anggota Tim Penilai :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 .....</li> <li>2 .....</li> <li>3 .....</li> <li>4 dan seterusnya</li> </ol> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II )</p> <p>NIP.</p>
VI.	<p><b>Catatan Ketua Tim Penilai :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 .....</li> <li>2 .....</li> <li>3 .....</li> <li>4 dan seterusnya</li> </ol> <p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>( N a m a )</p> <p>NIP.</p>

CONTOH :  
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENERJEMAH

LAMPIRAN I-D :  
 PERATURAN BERSAMA  
 MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN  
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
 Nomor : 1 TAHUN 2007  
 Nomor : 22 TAHUN 2007  
 Tanggal : 30 MARET 2007

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT  
 JABATAN PENERJEMAH UTAMA**

Nomor :

**INSTANSI**

**MASA PENILAIAN :**

Bulan ..... s/d Bulan ..... Tahun

I		KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama						
2	NIP						
3	Nomor Seri Kartu Pegawai						
4	Tempat dan Tanggal Lahir						
5	Jenis Kelamin						
6	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya						
7	Jabatan penerjemah/TMT						
8	Masa Kerja golongan lama						
9	Masa Kerja golongan baru						
10	Unit Kerja						
II		UNSUR YANG DINILAI					
No	UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>UNSUR UTAMA</b>						
1	<b>PENDIDIKAN</b>						
	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar						
	1) Doktor (S3)						
	2) Magister (S2)						
	3) Sarjana (S1)						
	B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti diklat fungsional:						
	1) Lamanya lebih dari 961 jam pelajaran						
	2) Lamanya antara 641 - 960 jam pelajaran						
	3) Lamanya antara 481 - 640 jam pelajaran						
	4) Lamanya antara 161 - 480 jam pelajaran						
	5) Lamanya antara 81 - 160 jam pelajaran						
	6) Lamanya antara 30 - 80 jam pelajaran						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
	<b>JUMLAH</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8
2	<b>PENERJEMAHAN</b>						
	A. Perencanaan Penerjemahan Tulis						
	1) Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis.						
	2) Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tulis.						
	3) Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tulis.						
	4) Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis.						
	5) Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis.						
	B. Penyuntingan dan Penyelarasan Penerjemahan Tulis						
	1) Menyunting dan menyelaraskan terjemahan terbitan ilmiah dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	2) Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	3) Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk hukum dari:						
	a. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	4) Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks dari:						
	a. Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	b. Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	C. Pembacaan Ulang Hasil Penerjemahan Tulis						
	1) Membaca ulang terjemahan surat, pidato, laporan, dan materi untuk pers dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	2) Membaca ulang terjemahan terbitan ilmiah dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	3) Membaca ulang terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan dalam bentuk buku dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	4) Membaca ulang terjemahan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						

1	2	3	4	5	6	7	8
	5) Membaca ulang terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	6) Membaca ulang terjemahan produk hukum dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	7) Membaca ulang terjemahan teks dari:						
	a. Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	b. Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan tinggi.						
	8) Membaca ulang terjemahan rekaman audio/audiovisual dari:						
	a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing.						
	b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.						
	c. Bahasa asing ke bahasa daerah.						
	d. Bahasa daerah ke bahasa asing.						
	<b>D. Perencanaan Penerjemahan Lisan</b>						
	1) Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan.						
	2) Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.						
	3) Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan.						
	4) Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.						
	5) Menentukan dan menilai jenis, tingkat, dan kelayakan program penerjemahan secara lisan berdasarkan prioritas.						
	6) Mempertimbangkan/menentukan suatu program/kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah lisan.						
	<b>E. Peningkatan dan Pengendalian Kualitas Penerjemah dan Penerjemahan</b>						
	1) Menyusun sistem dan/atau metode penerjemahan (sebagai ketua).						
	2) Melakukan evaluasi guna penyempurnaan sistem, metode, dan teknik penerjemahan (sebagai ketua).						
	3) Menyusun program pembinaan penerjemah (sebagai ketua).						
	4) Membuat kajian tentang sistem/metode/teknik penerjemahan (sebagai ketua).						
	<b>JUMLAH</b>						

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	<b>PENGEMBANGAN PROFESI PENERJEMAH</b>							
	A. Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang ilmiah di bidang penerjemahan							
	1) Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan							
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	2) Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan							
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	3) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan							
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional							
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI							
	4) Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan							
	a. Dalam bentuk buku							
	b. Dalam bentuk makalah							
	5) Membuat tulisan ilmiah di bidang penerjemahan yang disebarluaskan melalui media massa							
	6) Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah di bidang penerjemahan							
	B. Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan penerjemah							
	1) Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan penerjemah yang diakui oleh Departemen Luar Negeri dan diedarkan secara nasional							
	2) Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan penerjemah							
	C. Pemberian konsultasi pengawasan penerjemah yang bersifat konsep							
	a. Institusi							
	b. Perorangan							
		<b>JUMLAH</b>						
	<b>JUMLAH UNSUR UTAMA</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8	
4	<b>PENUNJANG TUGAS PENERJEMAH</b>							
	A. Pengajar/Pelatih di bidang Penerjemah							
	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai							
	B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi							
	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai :							
	1) Pemasaran							
	2) Moderator/Pembahas/Narasumber							
	3) Peserta							
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penerjemahan							
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :							
	1) Pengurus aktif							
	2) Anggota aktif							
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah							
	E. Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah							
	F. Perolehan penghargaan/tanda jasa							
	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya :							
	1) 30 Tahun							
	2) 20 Tahun							
	3) 10 Tahun							
	G. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya							
	Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas							
	1) Doktor (S3)							
	2) Magister (S2)							
	3) Sarjana (S1)/Diploma IV							
	<b>JUMLAH UNSUR PENUNJANG</b>							



<p><b>III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :</b></p>	<p>1 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penerjemah  2 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi Penerjemah  3 Surat Pernyataan melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Penerjemah  4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
<p><b>IV. Catatan Pejabat Pengusul :</b></p>	<p>1 .....  2 .....  3 .....  4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>( jabatan )</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul )</p> <p>NIP.</p>
<p><b>V. Catatan Anggota Tim Penilai :</b></p>	<p>1 .....  2 .....  3 .....  4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>( Nama Penilai I )</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II )</p> <p>NIP.</p>
<p><b>VI. Catatan Ketua Tim Penilai :</b></p>	<p>1 .....  2 .....  3 .....  4 dan seterusnya</p> <p>.....</p> <p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>( Nama )</p> <p>NIP.</p>

**CONTOH:**  
**SURAT PERNYATAAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENERJEMAHAN**

**LAMPIRAN II :**  
**PERATURAN BERSAMA**  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2007**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 30 MARET 2007**

**SURAT PERNYATAAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENERJEMAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Menyatakan bahwa:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Telah melakukan kegiatan penerjemahan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	7
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP

**CONTOH:**  
**SURAT PERNYATAAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN**  
**PROFESI PENERJEMAH**

**LAMPIRAN III :**  
**PERATURAN BERSAMA**  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2007**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 30 MARET 2007**

**SURAT PERNYATAAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI PENERJEMAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....  
 NIP .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT .....  
 Jabatan .....  
 Unit kerja .....

Menyatakan bahwa:

Nama .....  
 NIP .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT .....  
 Jabatan .....  
 Unit kerja .....

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi Penerjemah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	7
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP

**CONTOH:**  
**SURAT PERNYATAAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG**  
**PENERJEMAH**

**LAMPIRAN IV :**  
**PERATURAN BERSAMA**  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2007**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 30 MARET 2007**

**SURAT PERNYATAAN**  
**MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENERJEMAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....  
 NIP .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT .....  
 Jabatan .....  
 Unit kerja .....

Menyatakan bahwa:

Nama .....  
 NIP .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT .....  
 Jabatan .....  
 Unit kerja .....

Telah melakukan kegiatan penunjang Penerjemah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6		7
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP

**CONTOH:**  
**SURAT PERNYATAAN**  
**TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN**  
**PELATIHAN PENERJEMAH**

**LAMPIRAN V :**  
**PERATURAN BERSAMA**  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2007**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 30 MARET 2007**

**SURAT PERNYATAAN**  
**TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERJEMAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....  
 NIP .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT .....  
 Jabatan .....  
 Unit kerja .....

Menyatakan bahwa:

Nama .....  
 NIP .....  
 Pangkat/golongan ruang/TMT .....  
 Jabatan .....  
 Unit kerja .....

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Penerjemah sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6		7
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....  
 Atasan Langsung

NIP

**CONTOH**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

**LAMPIRAN VI :**

**PERATURAN BERSAMA**  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2007**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 30 MARET 2007**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor :                    /                    /                    /

Masa Penilaian : ..... s/d .....

Instansi:

<b>I KETERANGAN PERORANGAN</b>					
1	Nama				
2	NIP				
3	Nomor Seri Kartu Pegawai				
4	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
5	Tempat dan Tanggal Lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan Tertinggi				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
9	Masa Kerja golongan	Lama			
		Baru			
10	Unit kerja				
<b>II PENETAPAN ANGKA KREDIT</b>			LAMA	BARU	JUMLAH
1	<b>UNSUR UTAMA</b>				
	A	1) Pendidikan Formal			
		2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)			
	B	Penerjemah			
	C	Pengembangan Profesi			
Jumlah Unsur Utama					
2	<b>UNSUR PENUNJANG PENERJEMAH</b>				
	Penunjang tugas Penerjemah				
	Jumlah Unsur Penunjang				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
<b>III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM</b>					
<b>JABATAN...../PANGKAT...../TMT.....</b>					

**ASLI** disampaikan dengan hormat kepada:  
 Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di :  
 Pada tanggal :

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Penerjemah yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;

.....  
 .....  
 \_\_\_\_\_  
 NIP.

**CONTOH**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGANGKATAN PERTAMA KALI/**  
**PENGANGKATAN KEMBALI DALAM**  
**JABATAN PENERJEMAH**

**LAMPIRAN VII :**  
**PERATURAN BERSAMA**  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2007**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 30 MARET 2007**

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)**  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI**  
**DALAM JABATAN PENERJEMAH**  
**MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)**

**Menimbang :** a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat / mengangkat kembali\* Saudara.....dalam jabatan Penerjemah .....; b. ....

**Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006; 6. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan :**

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal .....  
 mengangkat/mengangkat kembali \* Pegawai Negeri Sipil:  
 a. Nama : .....  
 b. NIP : .....  
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 d. Unit kerja : .....  
 Dalam jabatan.....dengan  
 angka kredit sebesar.....(.....).

**KEDUA** : \*\*) .....

**KETIGA** : \*\*) .....

**KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
 pada Tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah. Yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**CONTOH**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGANGKATAN/PERPINDAHAN**  
**DARI JABATAN LAIN KE DALAM**  
**JABATAN PENERJEMAH**

**LAMPIRAN VIII :**  
**PERATURAN BERSAMA**  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2007**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 30 MARET 2007**

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN**  
**KE DALAM JABATAN PENERJEMAH**

**MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara ..... dalam jabatan Penerjemah .....
  - b. ....
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006;
  6. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal .....  
 Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:  
 a. Nama : .....  
 b. NIP : .....  
 c. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....  
 d. Unit kerja : .....  
 Dalam jabatan.....dengan  
 angka kredit sebesar.....(.....).
- KEDUA :** \*\*) .....
- KETIGA :** \*\*) .....
- KEEMPAT :** Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
 pada Tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
 NIP.

## TEMBUSAN :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
  2. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Negara;
  3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
  5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.
- 

\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :  
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN IX :  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1 TAHUN 2007  
NOMOR : 22 TAHUN 2007  
TANGGAL : 30 MARET 2007

### SURAT PERINGATAN

NOMOR :  
DARI : .....  
KEPADA YTH. : .....  
ALAMAT : .....  
TANGGAL : .....

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. ruang : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....

Sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah .....  
tahun menduduki jabatan.....tetapi belum  
memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan  
sejumlah.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006 jo Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007, diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.

3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Penerjemah.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....  
Pada tanggal : .....

---

**NIP**

Tembusan :

1. Kepala BKN/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; \*)
3. Pimpinan unit kerja Penerjemah yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

\*) Coret yang tidak perlu.

**CONTOH**

KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA  
DARI JABATAN PENERJEMAH

**LAMPIRAN X** :

PERATURAN BERSAMA  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1 TAHUN 2007  
NOMOR : 22 TAHUN 2007  
TANGGAL : 30 MARET 2007

**KEPUTUSAN**

**MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)**

Nomor : ...../...../.....

**TENTANG**

**PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENERJEMAH**

**MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)**

Menimbang : Bahwa berhubung Saudara ..... NIP. ....  
pangkat/golongan ruang ....., jabatan .....  
Berdasarkan Keputusan Nomor.....tanggal.....dinyatakan.....\*\*)  
dipandang perlu untuk membebaskan sementara dari jabatan Penerjemah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43  
Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah  
Nomor 9 Tahun 2007;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
PER/24/M.PAN/5/2006;  
6. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan  
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal .....membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Gol.ruang/TMT : .....
- d. Unit kerja : .....
- dari jabatan .....dengan angka kredit sebesar.....(.....)
- (diisi dengan angka dan huruf)
- KEDUA** : Saudara.....dapat diangkat kembali dalam jabatan.....apabila telah.....
- KETIGA** : \*\*\*).....
- KEEMPAT** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

.....

.....

\_\_\_\_\_  
NIP.

**Tembusan :**

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; \*)
3. Kepala Biro Kepegawaian instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;\*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;\*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan;

-----

\*) coret yang tidak perlu.

\*\*\*) Alasan pembebasan sementara

\*\*\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu

Contoh:  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN  
PENERJEMAH

**LAMPIRAN XI :**  
PERATURAN BERSAMA  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 1 TAHUN 2007  
NOMOR : 22 TAHUN 2007  
TANGGAL : 30 MARET 2007

**KEPUTUSAN**

**MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENERJEMAH  
KARENA DIJATUHI HUKUMAN  
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/  
TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN \*)**

**MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,\*)**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara ..... NIP ..... jabatan..... pangkat/golongan ruang .....terhitung mulai tanggal ..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor ..... tanggal ...../dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara \*);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penerjemah, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Penerjemah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006;
7. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal ..... memberhentikan dengan hormat dari jabatan Penerjemah :

- a. Nama : .....
- b. NIP : .....
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : .....
- d. Unit Kerja : .....

**KEDUA** : \*\*)

**KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : .....

Pada tanggal : .....

\_\_\_\_\_  
NIP.

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;\*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.\*)

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

**CONTOH**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENYESUAIAN DALAM JABATAN**  
**PENERJEMAH DAN ANGKA KREDIT**

**LAMPIRAN XII :**  
**PERATURAN BERSAMA**  
**MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**  
**NOMOR : 1 TAHUN 2007**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2007**  
**TANGGAL : 30 MARET 2007**

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*)**  
**NOMOR : .....**

**TENTANG**  
**PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT**  
**PENERJEMAH**

- Menimbang** : a. bahwa Saudara : ..... NIP : ..... dengan Keputusan ..... Nomor: ....., tanggal : .... terhitung mulai tanggal : ..... telah ditugaskan melakukan kegiatan Penerjemah pada : .....
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006, tanggal 25 Mei 2006, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Penerjemah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/24/M.PAN/5/2006;
6. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007;

**MEMUTUSKAN :****Menetapkan  
Pertama**

- : Terhitung mulai tanggal .....  
 Pegawai Negeri Sipil .....  
 a. Nama .....  
 b. NIP .....  
 c. Pangkat/Golonganruang/TM .....  
 d. Unit Kerja .....

disesuaikan dalam jabatan ..... dengan angka kredit  
 sebesar ..... (.....) sesuai dengan Lampiran III \*)  
 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  
 Nomor PER/24/M.PAN/5/2006.

**Kedua**

: \*\*).....

**Ketiga**

: \*\*).....

**Ketiga**

: \*\*).....

**Keempat**

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam  
 Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali  
 sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang  
 bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana  
 mestinya.

**Ditetapkan di :** .....

**Pada tanggal :** .....

**Nama jelas  
NIP.**

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan;\*)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang  
bersangkutan;\*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan  
Daerah yang bersangkutan; \*).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Diisi apabila ada diktum yang dianggap perlu



PERATURAN BERSAMA  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2010 DAN  
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 1 TAHUN 2007 DAN NOMOR 22 TAHUN 2007  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH  
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA DAN  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, perlu melakukan penyesuaian kembali Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/24/M.PAN/5/2006 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BERSAMA MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2007 DAN NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA.

## Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 24 Peraturan Bersama Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2007 dan Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

### "Pasal 24

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* dalam jabatan dan angka kredit Penerjemah di lingkungan instansi pusat dan daerah, ditetapkan mulai tanggal penetapan peraturan bersama ini dan paling lambat 1 (satu) tahun dari mulai berlakunya peraturan bersama ini, dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/*Inpassing* terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam penyesuaian/*Inpassing* sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat, tetap dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Penerjemah, sehingga dalam penyesuaian/*Inpassing* jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat yang terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2011, kenaikan pangkat Penerjemah sudah ditetapkan dengan angka kredit di samping memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

## Pasal II

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 07 JULI 2010

  
KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,  
EDY TOPO ASHARI

  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
SUDISZALAH



**MENTERI NEGARA  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR : PER/24/M.PAN/5/2006**

**TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH  
DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang penerjemahan, dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya;
  - b. bahwa penetapan jabatan fungsional Penerjemah dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara;
- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Sekretaris Negara dengan suratnya Nomor B.61/M.Sesneg/01/2006 tanggal 20 Januari 2006;
  2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor K.26.30/V.55-1/93 tanggal 5 Mei 2006;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerjemah, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan, baik secara tertulis maupun secara lisan;
2. Menerjemahkan, adalah mengalihkan pesan secara tertulis atau lisan dari suatu bahasa ke bahasa yang lain;
3. Naskah, adalah bahan-bahan tertulis autentik yang diperlukan untuk menyusun konsep pidato, amanat, dan surat; bahan-bahan/karangan yang ditulis/ditik yang digunakan sebagai dasar menyusun teks yang siap cetak;
4. Latihan/kursus, adalah suatu proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan kemampuan, dan keterampilan di bidang penerjemahan tulis dan/atau lisan yang menunjangnya di luar pendidikan yang berlaku dengan lebih mengutamakan praktek daripada teori;
5. Pendidikan, adalah proses belajar untuk mendapatkan pengetahuan guna meningkatkan pengetahuan dan kemahiran di bidang penerjemahan tulis dan/atau lisan ke jenjang/strata lebih tinggi yang berijazah;
6. Fungsi penerjemah tulisan, adalah fasilitator di dalam komunikasi tertulis antara dua pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda;
7. Fungsi penerjemah lisan, adalah fasilitator di dalam komunikasi lisan antara dua pihak yang menggunakan bahasa yang berbeda;
8. Fungsi pengembangan penerjemah tulis dan/atau lisan, adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penerjemah tulis dan/atau lisan melalui berbagai kegiatan yang telah ditentukan sebagai unsur penunjang peningkatan jenjang pangkat/jabatan;

9. Fungsi pengembangan teknik penerjemahan, adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada penerjemah tulis dan/atau lisan cara dan metode penerjemahan tulis dan/atau lisan sehingga penerjemah mendapat kesempatan dan kemudahan untuk menghasilkan karya-karya yang berkualitas;
10. Fungsi pelayanan penerjemahan tulis dan/atau lisan, adalah memberikan pelayanan penerjemahan tulis dan lisan kepada pejabat dan instansi serta masyarakat yang membutuhkan baik diminta maupun tidak;
11. Ahli, adalah yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya untuk melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mampu melakukan pengembangan dan penelitian;
12. Profesional, adalah orang/pegawai yang melakukan fungsi dan tugasnya berdasarkan kemampuan/keahlian dalam bidangnya;
13. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penerjemah, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang bertugas untuk menilai prestasi kerja Penerjemah;
14. Angka kredit, adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penerjemah dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat;
15. Instansi pemerintah, adalah sebutan kolektif bagi satuan kerja/organisasi, Departemen, Lembaga Pemerintahan Non-Departemen, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah;
16. Organisasi profesi penerjemah tulis dan/atau lisan, adalah organisasi yang kegiatannya terfokus pada pengembangan keahlian di bidang tertentu yang biasanya sangat khusus, misalnya Himpunan Penerjemah Indonesia (HPI);
17. Penghargaan/tanda jasa, adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, negara asing, atau organisasi nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah.

**BAB II**  
**RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,**  
**DAN INSTANSI PEMBINA**

**Pasal 2**

Jabatan Penerjemah adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun manajemen lainnya.

**Pasal 3**

- (1) Penerjemah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penerjemahan pada instansi pemerintah;
- (2) Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier.

**Pasal 4**

Tugas pokok Penerjemah, adalah melaksanakan penerjemahan yang meliputi perencanaan penerjemahan tulis, penerjemahan tulis, penyuntingan dan penyelarasan penerjemahan tulis, pembacaan ulang hasil penerjemahan tulis, perencanaan penerjemahan lisan, penerjemahan lisan, dan peningkatan dan pengendalian kualitas penerjemah dan penerjemahan.

**Pasal 5**

Instansi Pembina jabatan fungsional Penerjemah adalah Sekretariat Negara Republik Indonesia.

**BAB III**  
**UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN**

**Pasal 6**

Unsur dan sub unsur kegiatan Penerjemah yang dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

1. Pendidikan, meliputi:
  - a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
  - b. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) fungsional di bidang penerjemahan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
  - c. Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Prajabatan dan memperoleh sertifikat.

2. Penerjemahan, meliputi:
  - a. Perencanaan penerjemahan tulis;
  - b. Penerjemahan tulis;
  - c. Penyuntingan dan penyetaraan penerjemahan tulis;
  - d. Pembacaan ulang hasil penerjemahan tulis;
  - e. Perencanaan penerjemahan lisan;
  - f. Penerjemahan lisan;
  - g. Peningkatan dan pengendalian kualitas penerjemah dan penerjemahan.
3. Pengembangan profesi Penerjemah, meliputi:
  - a. Penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang penerjemahan;
  - b. Penyusunan pedoman/petunjuk teknis penerjemahan;
  - d. Pelayanan konsultasi penerjemahan;
4. Penunjang tugas Penerjemah, meliputi:
  - a. Pengajaran/pelatihan bidang penerjemahan;
  - b. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi dan delegasi RI;
  - c. Keanggotaan dalam organisasi profesi; dan
  - d. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit Jabatan Fungsional/Badan Akreditasi Penerjemahan.

**BAB IV**  
**JENJANG JABATAN DAN PANGKAT**  
**Pasal 7**

- (1) Jenjang jabatan Penerjemah dari paling rendah sampai dengan paling tinggi, adalah:
  - a. Penerjemah Pertama;
  - b. Penerjemah Muda;

- c. Penerjemah Madya;
  - d. Penerjemah Utama.
- (2) Jenjang pangkat Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatan, adalah:
- a. Penerjemah Pertama:
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Penerjemah Muda:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c;
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Penerjemah Madya:
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Penerjemah Utama:
    - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d;
    - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan;
- (4) Penetapan jenjang jabatan Penerjemah untuk pengangkatan dalam jabatan Penerjemah ditetapkan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2).

**BAB V**  
**RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI**  
**Pasal 8**

(1) Rincian kegiatan Penerjemah sesuai jenjang jabatan, adalah sebagai berikut:

a. **Penerjemah Pertama**, yaitu:

1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;
2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
4. Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi untuk pers secara tertulis;
5. Menerjemahkan terbitan ilmiah;
6. Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;
7. Menerjemahkan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan publikasikan/dipresentasikan;
8. Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
9. Menerjemahkan produk hukum;
10. Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual;
11. Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;
12. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
13. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan;
14. Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan.

**b. Penerjemah Muda, yaitu:**

1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;
2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
4. Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis;
5. Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis;
6. Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi untuk pers secara tertulis;
7. Menerjemahkan terbitan ilmiah;
8. Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;
9. Menerjemahkan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan;
10. Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
11. Menerjemahkan produk hukum;
12. Menerjemahkan teks;
13. Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual;
14. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan surat/pidato/laporan atau materi untuk pers;
15. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan;
16. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
17. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk hukum;

18. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan rekaman audio/ audiovisual;
19. Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;
20. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
21. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan;
22. Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
23. Menentukan dan menilai jenis, tingkat dan kelayakan program penerjemahan secara lisan berdasarkan prioritas;
24. Mempertimbangkan/menentukan suatu program/kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah lisan;
25. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui telepon;
26. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan tidak resmi melalui telepon;
27. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi dalam kegiatan mendampingi tamu;
28. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi dalam kegiatan mendampingi tamu;
29. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan dalam wawancara dengan media massa (cetak/elektronik);
30. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di dalam negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral;
31. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di luar negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral;

32. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di dalam negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral;
  33. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di luar negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral;
  34. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di dalam negeri pada pertemuan/rapat kerja/ seminar/ lokakarya nasional/internasional;
  35. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di luar negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya;
  36. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral;
  37. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di luar negeri pada konferensi regional/multilateral;
  38. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan jalannya persidangan di pengadilan dalam negeri;
  39. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan jalannya persidangan di pengadilan luar negeri;
  40. Menerjemahkan teks secara lisan (*sight translation*);
  41. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan rekaman audio/audiovisual;
  42. Menetapkan teknik penerjemahan yang akan digunakan.
- c. **Penerjemah Madya**, yaitu:
1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;
  2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
  3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;

4. Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/ dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis;
5. Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis;
6. Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi untuk pers secara tertulis;
7. Menerjemahkan terbitan ilmiah;
8. Menerjemahkan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan dalam bentuk buku;
9. Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
10. Menerjemahkan produk hukum;
11. Menerjemahkan teks;
12. Menerjemahkan rekaman audio/audiovisual;
13. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan surat/ pidato/laporan atau materi untuk pers;
14. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan terbitan ilmiah;
15. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;
16. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan artikel/ monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan;
17. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
18. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk hukum;
19. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks;
20. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan rekaman audio/audiovisual;
21. Membaca ulang terjemahan surat, pidato, laporan, dan

- materi untuk pers;
22. Membaca ulang terjemahan terbitan ilmiah;
  23. Membaca ulang terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;
  24. Membaca ulang terjemahan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan;
  25. Membaca ulang terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
  26. Membaca ulang terjemahan produk hukum;
  27. Membaca ulang terjemahan teks;
  28. Membaca ulang terjemahan rekaman audio/audiovisual;
  29. Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;
  30. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
  31. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan;
  32. Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
  33. Menentukan dan menilai jenis, tingkat dan kelayakan program penerjemahan secara lisan berdasarkan prioritas;
  34. Mempertimbangkan/menentukan suatu program/kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah lisan;
  35. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui telepon;
  36. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan tidak resmi melalui telepon;
  37. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi dalam kegiatan mendampingi tamu;

38. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi dalam kegiatan mendampingi tamu;
39. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan dalam wawancara dengan media massa (cetak/elektronik);
40. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di dalam negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral;
41. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan resmi atau negosiasi di luar negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral;
42. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di dalam negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral;
43. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di luar negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral;
44. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di dalam negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya nasional/internasional;
45. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di luar negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya;
46. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral;
47. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di luar negeri pada konferensi regional/multilateral;
48. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan jalannya persidangan di pengadilan luar negeri;
49. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan rekaman audio/audiovisual;
50. Menyusun sistem dan/atau metode penerjemahan;

51. Menetapkan teknik penerjemahan yang akan digunakan;
52. Melakukan evaluasi guna penyempurnaan sistem, metode, dan teknik penerjemahan;
53. Menyusun program pembinaan penerjemah;
54. Membuat kajian tentang sistem/metode/teknik penerjemahan.

d. **Penerjemah Utama**, yaitu:

1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis;
2. Mengumpulkan, menyeleksi, dan menentukan bahan-bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tertulis;
4. Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis;
5. Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis;
6. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan terbitan ilmiah;
7. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;
8. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk hukum;
9. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks;
10. Membaca ulang terjemahan surat, pidato, laporan, dan materi untuk pers;
11. Membaca ulang terjemahan terbitan ilmiah;
12. Membaca ulang terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dalam bentuk buku;
13. Membaca ulang terjemahan artikel/monografi/makalah/ bagian buku yang diterbitkan dan

dipublikasikan/ dipresentasikan;

14. Membaca ulang terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan;
15. Membaca ulang terjemahan produk hukum;
16. Membaca ulang terjemahan teks;
17. Membaca ulang terjemahan rekaman audio/ audiovisual;
18. Merencanakan kegiatan penerjemahan lisan;
19. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung untuk melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
20. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam rangka persiapan suatu pertemuan internasional dan/atau mendampingi kunjungan tamu yang memerlukan penerjemahan lisan;
21. Melakukan pengenalan lokasi dan fasilitas teknis sebelum melaksanakan kegiatan penerjemahan lisan;
22. Menentukan dan menilai jenis, tingkat dan kelayakan program penerjemahan secara lisan berdasarkan prioritas;
23. Mempertimbangkan/menentukan suatu program/ kegiatan dapat dilaksanakan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah lisan;
24. Menyusun sistem dan/atau metode penerjemahan;
25. Melakukan evaluasi guna penyempurnaan sistem, metode, dan teknik penerjemahan;
26. Menyusun program pembinaan penerjemah;
27. Membuat kajian tentang sistem/metode/teknik penerjemahan.

(2) Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Utama sebagaimana dimaksud ayat (1) yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang tugas Penerjemah diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

### **Pasal 9**

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penerjemah yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Penerjemah yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

Penilaian angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan, sebagai berikut:

1. Penerjemah yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
2. Penerjemah yang melaksanakan kegiatan satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

### **Pasal 11**

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari:
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri dari:
  - a. Pendidikan;
  - b. Penerjemahan; dan
  - c. Pengembangan profesi Penerjemah.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan Penerjemah dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

**Pasal 12**

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penerjemah adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
  - a. Paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. Paling banyak 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Penerjemah yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Penerjemah yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
  - a. Paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
  - b. Setiap unsur penilaian dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Penerjemah yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan tugas pokok;
- (5) Penerjemah yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok;
- (6) Penerjemah Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Penerjemah Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dari

angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi;

- (7) Penerjemah Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok;

### **Pasal 13**

- (1) Penerjemah yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penerjemahan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
  - b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
  - c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 14**

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, Penerjemah diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan;
- (2) Apabila dari hasil catatan atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hierarki Penerjemah dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit;
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penerjemah dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga)

bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

### **Pasal 15**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penerjemah adalah sebagai berikut :
  - a. Menteri Sekretaris Negara bagi Penerjemah Utama yang bekerja di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah;
  - b. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan Instansi masing-masing;
  - c. Sekretaris Daerah Provinsi bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan masing-masing;
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan masing-masing;
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat eselon II untuk menetapkan angka kredit Penerjemah Pertama dan Penerjemah Muda di lingkungan masing-masing;
- (3) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh:
  - a. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah Tingkat Pusat bagi Menteri Sekretaris Negara, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat;
  - b. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah Tingkat Instansi bagi Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi;
  - c. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah Tingkat Daerah Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
  - d. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah

Tingkat Daerah Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 16**

Tim Penilai jabatan Penerjemah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Penerjemah.

#### **Pasal 17**

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. Satu orang ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. Satu orang wakil ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
  - c. Satu orang sekretaris merangkap anggota;
  - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penerjemah.
- (3) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional Penerjemah, adalah:
  - a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Penerjemah yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penerjemah; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Penerjemah, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penerjemah;
- (6) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
  - a. Menteri Sekretaris Negara untuk Tim Penilai Pusat;
  - b. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang

setingkat dengan itu untuk Tim Penilai Instansi;

- c. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (7) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) harus mendapat rekomendasi dari Menteri Sekretaris Negara.
  - (8) Apabila Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dan penetapan angka kredit Penerjemah dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Instansi di lingkungan Sekretariat Negara;
  - (9) Apabila Tim Penilai Instansi di luar Sekretariat Negara belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan tim penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja dan penetapan angka kredit Penerjemah dilakukan oleh Tim Penilai Instansi di lingkungan Sekretariat Negara.

#### **Pasal 18**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

#### **Pasal 19**

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Penerjemah ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

#### **Pasal 20**

Usul penetapan angka kredit Penerjemah diajukan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu serta Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Menteri Sekretaris Negara untuk angka kredit Penerjemah Utama;

- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon II di lingkungan masing-masing kepada Sekretaris Jenderal pada Departemen, Sekretaris Jenderal Lembaga Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, atau Pejabat Eselon I lainnya yang setingkat dengan itu serta Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk angka kredit Penerjemah Pertama sampai dengan Penerjemah Madya di lingkungan masing-masing.

#### **Pasal 21**

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Penerjemah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Penerjemah yang bersangkutan.

### **BAB VII**

#### **PENGANGKATAN DALAM JABATAN PENERJEMAH**

#### **Pasal 22**

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penerjemah, adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 23**

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat pertama kali dalam jabatan Penerjemah, adalah:
  - X (1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
  - 2 (2) Paling rendah menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - ( 3) Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) rata-rata bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat

harus mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang penerjemahan yang ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah;

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), yang tidak lulus diklat fungsional di bidang Penerjemahan, diberhentikan dari jabatan Penerjemah;
- (4) Pengangkatan pertama Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penerjemah;
- (5) Penetapan jenjang jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1);
- (6) Kualifikasi pendidikan, kurikulum diklat fungsional Penerjemah, dan tata cara pelaksanaan diklat fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ayat 2, dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Sekretaris Negara selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.

#### **Pasal 24**

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Penerjemah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penerjemah, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Penerjemah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penerjemah yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara berdasarkan usulan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat masing-masing setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN dan memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Penerjemah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penerjemah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala BKN serta memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

### Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Penerjemah dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 24;
  - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan penerjemahan paling kurang 2 (dua) tahun;
  - c. Usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya;
  - d. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan sehat (*general check-up/medical record*) yang dikeluarkan oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah; dan
  - e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) rata-rata benilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Penerjemah ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh berdasarkan jenjang pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit lain yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari unsur utama lainnya dan unsur penunjang;

## BAB VIII

### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 26

- (1) Penerjemah Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, sampai dengan Penerjemah Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat dan/atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

- (2) Penerjemah Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok;
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Penerjemah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
  - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penerjemah;
  - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
  - e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 27**

- (1) Penerjemah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam jabatan Penerjemah;
- (2) Penerjemah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penerjemah apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah;
- (3) Penerjemah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Penerjemah apabila berusia paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun Pegawai Negeri Sipil ;
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dari prestasi kerja di bidang Penerjemahan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Penerjemah setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

**Pasal 28**

Penerjemah diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

**Pasal 29**

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX****PENYESUAIAN/ *INPASSING* DALAM JABATAN  
DAN ANGKA KREDIT****Pasal 30**

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penerjemahan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*diinpassing* dalam jabatan Penerjemah dengan ketentuan:
  - a. Berijazah paling rendah S1 atau yang setingkat;
  - b. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/*inpassing* dalam jabatan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran III;
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam lampiran III, hanya berlaku sekali selama masa penyesuaian/*inpassing*,
- (4) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/*diinpassing* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/*inpassing* perlu mempertimbangkan formasi jabatan.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 31**

Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Sekretaris Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**Pasal 32**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan : di Jakarta**

**Pada tanggal : 19 Mei 2006**



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA  
NOMOR : PER/24/M.PAN/5/2006  
TANGGAL : 19 MEI 2006

**RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH DAN ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah	Mengikuti program:				
			1. Doktor (S3)	Ijazah	200	Semua Jenjang	
			2. Magister (S2)	Ijazah	150	Semua Jenjang	
		B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan pelatihan (STTPP)	3. Sarjana (S1)	Ijazah	100	Semua Jenjang	
			Mengikuti diklat fungsional:				
			1. Lamanya lebih dari 961 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	15	Semua Jenjang	
		C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	2. Lamanya antara 641 - 960 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	9	Semua Jenjang	
			3. Lamanya antara 481 - 640 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	6	Semua Jenjang	
			4. Lamanya antara 161 - 480 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	3	Semua Jenjang	
			5. Lamanya antara 81 - 160 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	2	Semua Jenjang	
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam pelajaran	STTPP / Sertifikat	1	Semua Jenjang		
		Mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III	Sertifikat	2			
II	PENERJEMAHAN	A. Perencanaan Penerjemahan Tulis	1. Merencanakan kegiatan penerjemahan tulis.	rencana kerja	0.04	Penerjemah Pertama	
					0.08	Penerjemah Muda	
					0.12	Penerjemah Madya	
					0.16	Penerjemah Utama	
					0.04	Penerjemah Pertama	
					0.08	Penerjemah Muda	
					0.12	Penerjemah Madya	
					0.16	Penerjemah Utama	
					0.04	Penerjemah Pertama	
					0.08	Penerjemah Muda	
0.12	Penerjemah Madya						
0.16	Penerjemah Utama						
		3. Mengumpulkan dan menentukan referensi pendukung bahan yang akan diterjemahkan secara tulis.	bahan/dokumen	0.04	Penerjemah Pertama		
			bahan/dokumen	0.08	Penerjemah Muda		
			bahan/dokumen	0.12	Penerjemah Madya		
			bahan/dokumen	0.16	Penerjemah Utama		

1	2	3	4	5	6	7
			4. Mempertimbangkan/menentukan suatu bahan/dokumen dapat diterjemahkan sendiri atau oleh suatu tim penerjemah tulis.	bahan/dokumen	0.06	Penerjemah Muda
			5. Membentuk/menunjuk pelaksana/tim penerjemah tulis.	bahan/dokumen	0.09	Penerjemah Madya
			1. Menerjemahkan surat/pidato/laporan, atau materi untuk pers secara tertulis dari:		0.12	Penerjemah Utama
			a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan:		0.04	Penerjemah Muda
			1) rendah;	naskah	0.06	Penerjemah Madya
			2) sedang; dan		0.08	Penerjemah Utama
			3) tinggi.			
			b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan:			
			1) rendah;	naskah	0.03	Penerjemah Pertama
			2) sedang; dan	naskah	0.10	Penerjemah Muda
			3) tinggi.	naskah	0.21	Penerjemah Madya
			c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan:			
			1) rendah;	naskah	0.04	Penerjemah Pertama
			2) sedang; dan	naskah	0.12	Penerjemah Muda
			3) tinggi.	naskah	0.24	Penerjemah Madya
			d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan:			
			1) rendah;	naskah	0.05	Penerjemah Pertama
			2) sedang; dan	naskah	0.14	Penerjemah Muda
			3) tinggi.	naskah	0.27	Penerjemah Madya
			e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan:			
			1) rendah;	naskah	0.03	Penerjemah Pertama
			2) sedang; dan	naskah	0.08	Penerjemah Muda
			3) tinggi.	naskah	0.18	Penerjemah Madya
			f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan:			
			1) rendah;	naskah	0.04	Penerjemah Pertama
			2) sedang; dan	naskah	0.10	Penerjemah Muda
			3) tinggi.	naskah	0.14	Penerjemah Madya
			g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan:			
			1) rendah;	naskah	0.05	Penerjemah Pertama
			2) sedang; dan	naskah	0.14	Penerjemah Muda
			3) tinggi.	naskah	0.27	Penerjemah Madya
			h. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan:			
			1) rendah;	naskah	0.05	Penerjemah Pertama
			2) sedang; dan	naskah	0.14	Penerjemah Muda
			3) tinggi.	naskah	0.27	Penerjemah Madya



1	2	3	4	5	6	7
			d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi.	buku	2.00	Penerjemah Muda
			e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi.	buku	6.00	Penerjemah Madya
			f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi.	buku	3.00	Penerjemah Muda
			g. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi.	buku	9.00	Penerjemah Madya
			h. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi.	buku	5.00	Penerjemah Muda
			i. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi.	buku	15.00	Penerjemah Madya
			4. Menerjemahkan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari: a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.13	Penerjemah Pertama
			b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.40	Penerjemah Muda
			c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.18	Penerjemah Pertama
			d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.50	Penerjemah Muda
			e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.30	Penerjemah Pertama
			f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.80	Penerjemah Muda
			g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.15	Penerjemah Pertama
			h. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.40	Penerjemah Muda
			i. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.15	Penerjemah Pertama
			j. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.40	Penerjemah Muda
			k. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.30	Penerjemah Pertama
			l. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.80	Penerjemah Muda
			m. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.30	Penerjemah Pertama
			n. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah	0.80	Penerjemah Muda

1	2	3	4	5	6	7
			5. Menerjemahkan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari: a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang; dan 3) tinggi. b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi. c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi. d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi. e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi. f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi. g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi. 6. Menerjemahkan produk hukum dari: a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang; dan 3) tinggi. b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang; dan 3) tinggi. c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi.	buku buku buku  buku buku  buku buku  buku buku  buku buku  buku buku  buku buku  buku buku  naskah naskah naskah  naskah naskah naskah  naskah naskah naskah	0.50 1.50 4.50  2.00 6.00  3.60 10.80  0.75 3.00  1.00 4.00  3.60 10.80  3.60 10.80  0.21 0.70 1.65  0.25 1.20 1.80  1.40 2.70	Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya  Penerjemah Muda Penerjemah Madya  Penerjemah Pertama Penerjemah Muda  Penerjemah Pertama Penerjemah Muda  Penerjemah Pertama Penerjemah Muda  Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya  Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya  Penerjemah Muda Penerjemah Madya

1	2	3	4	5	6	7
			d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; 2) sedang; dan 3) tinggi.	naskah naskah naskah	0.21 0.70 1.65	Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya
			c. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; 2) sedang; dan 3) tinggi.	naskah naskah naskah	0.25 1.20 1.80	Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya
			f. Bahasa asing ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi.	naskah naskah	1.40 2.70	Penerjemah Muda Penerjemah Madya
			g. Bahasa daerah ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; 2) sedang; dan 3) tinggi.	naskah naskah naskah	0.50 1.40 2.70	Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya
			7. Menerjemahkan teks dari: a. Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi.	naskah naskah	0.70 1.65	Penerjemah Muda Penerjemah Madya
			b. Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi.	naskah naskah	1.40 2.70	Penerjemah Muda Penerjemah Madya
			8. Menerjemahkan rekaman audio/audiovizual dari: a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah naskah	0.10 0.25	Penerjemah Pertama Penerjemah Muda
			b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang; dan 3) tinggi.	naskah naskah naskah	0.10 0.24 0.42	Penerjemah Pertama Penerjemah Muda Penerjemah Madya
			c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya dengan tingkat kesulitan: 1) sedang; dan 2) tinggi.	naskah naskah	0.42 0.48	Penerjemah Muda Penerjemah Madya
			d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah naskah	0.10 0.25	Penerjemah Pertama Penerjemah Muda
			e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dengan tingkat kesulitan: 1) rendah; dan 2) sedang.	naskah naskah	0.12 0.28	Penerjemah Pertama Penerjemah Muda



1	2	3	4	5	6	7
			<p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia;</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah; dan</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing;</p>	naskah	5.40	Penerjemah Madya
			<p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia;</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah; dan</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing;</p>	naskah	5.40	Penerjemah Muda
			<p>6. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan produk hukum dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia;</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah; dan</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing;</p>	naskah	2.25	Penerjemah Muda
			<p>7. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan teks dari:</p> <p>a. Bahasa kuno ke bahasa Indonesia dengan tingkat kesulitan:</p> <p>1) sedang; dan</p> <p>2) tinggi.</p>	naskah	5.40	Penerjemah Madya
			<p>b. Bahasa kuno ke bahasa asing dengan tingkat kesulitan:</p> <p>1) sedang; dan</p> <p>2) tinggi.</p>	naskah	5.40	Penerjemah Madya
			<p>8. Menyunting dan menyelaraskan terjemahan rekaman audio/audiovisual dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia;</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah; dan</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing;</p>	naskah	0.74	Penerjemah Muda
			<p>1. Membaca ulang terjemahan surat, pidato, laporan, dan materi untuk pers dari:</p> <p>a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;</p> <p>b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;</p> <p>c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;</p> <p>d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia;</p> <p>e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;</p> <p>f. Bahasa asing ke bahasa daerah; dan</p> <p>g. Bahasa daerah ke bahasa asing;</p>	naskah	1.26	Penerjemah Madya
			<p>D. Pembacaan Ulang Hasil Penerjemahan Tulis</p>	naskah	2.00	Penerjemah Utama
				naskah	0.74	Penerjemah Muda
				naskah	2.40	Penerjemah Madya
				naskah	2.40	Penerjemah Madya
				naskah	1.05	Penerjemah Madya
				naskah	2.80	Penerjemah Utama
				naskah	2.10	Penerjemah Madya
				naskah	3.60	Penerjemah Utama
				naskah	0.22	Penerjemah Muda
				naskah	0.39	Penerjemah Madya
				naskah	0.45	Penerjemah Madya
				naskah	0.22	Penerjemah Muda
				naskah	0.26	Penerjemah Muda
				naskah	0.45	Penerjemah Madya
				naskah	0.45	Penerjemah Madya
				naskah	0.15	Penerjemah Madya
				naskah	0.40	Penerjemah Utama
				naskah	0.60	Penerjemah Utama
				naskah	0.15	Penerjemah Madya
				naskah	0.18	Penerjemah Madya
				naskah	0.48	Penerjemah Utama
				naskah	0.48	Penerjemah Utama

1	2	3	4	5	6	7
			2. Membaca ulang terjemahan terbitan ilmiah dari:			
			a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	naskah	0.72	Penerjemah Madya
			b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	naskah	2.00	Penerjemah Utama
			c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	naskah	2.80	Penerjemah Utama
			d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia;	naskah	0.72	Penerjemah Madya
			e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;	naskah	1.14	Penerjemah Madya
			f. Bahasa asing ke bahasa daerah; dan	naskah	2.00	Penerjemah Utama
			g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah	2.40	Penerjemah Utama
			3. Membaca ulang terjemahan buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/ dipresentasikan dalam bentuk buku dari:			
			a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	naskah	2.10	Penerjemah Madya
			b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	naskah	2.80	Penerjemah Utama
			c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	naskah	3.60	Penerjemah Utama
			d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia;	naskah	2.10	Penerjemah Madya
			e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;	naskah	2.40	Penerjemah Madya
			f. Bahasa asing ke bahasa daerah; dan	naskah	3.00	Penerjemah Utama
			g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah	3.20	Penerjemah Utama
			4. Membaca ulang terjemahan artikel/monografi/makalah/bagian buku yang diterbitkan dan dipublikasikan/dipresentasikan dari:			
			a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	naskah	0.30	Penerjemah Madya
			b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	naskah	0.40	Penerjemah Utama
			c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	naskah	0.60	Penerjemah Utama
			d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia;	naskah	0.30	Penerjemah Madya
			e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;	naskah	0.45	Penerjemah Madya
			f. Bahasa asing ke bahasa daerah; dan	naskah	0.60	Penerjemah Utama
			g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah	0.60	Penerjemah Utama
			5. Membaca ulang terjemahan buku ke dalam bentuk buku yang tidak dipublikasikan dari:			
			a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	buku	1.65	Penerjemah Madya
			b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	buku	2.40	Penerjemah Utama
			c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	buku	3.20	Penerjemah Utama
			d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia;	buku	1.50	Penerjemah Madya
			e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;	buku	1.80	Penerjemah Madya
			f. Bahasa asing ke bahasa daerah; dan	buku	2.80	Penerjemah Utama
			g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	buku	3.00	Penerjemah Utama
			6. Membaca ulang terjemahan produk hukum dari:			
			a. Bahasa asing ke bahasa Indonesia;	naskah	0.60	Penerjemah Madya
			b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing;	naskah	0.80	Penerjemah Utama
			c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	naskah	1.00	Penerjemah Utama
			d. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia;	naskah	0.60	Penerjemah Madya
			e. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah;	naskah	0.60	Penerjemah Madya
			f. Bahasa asing ke bahasa daerah; dan	naskah	0.80	Penerjemah Utama
			g. Bahasa daerah ke bahasa asing;	naskah	1.00	Penerjemah Utama




1	2	3	4	5	6	7
		F. Penerjemahan Lisan				
			1. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui telepon dari:			
			a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;	Laporan	0.01	Penerjemah Muda
			b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	Laporan	0.01	Penerjemah Madya
			c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya; dan	Laporan	0.01	Penerjemah Muda
			d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan	0.01	Penerjemah Madya
			2. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan tidak resmi melalui telepon dari:			
			a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;	Laporan	0.01	Penerjemah Muda
			b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	Laporan	0.02	Penerjemah Madya
			c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya; dan	Laporan	0.01	Penerjemah Muda
			d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan	0.02	Penerjemah Madya
			3. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsektif pembicaraan resmi dalam kegiatan mendampingi tamu dari:			
			a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;	Laporan	0.02	Penerjemah Muda
			b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	Laporan	0.02	Penerjemah Madya
			c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya; dan	Laporan	0.02	Penerjemah Muda
			d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan	0.02	Penerjemah Madya
			4. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsektif pembicaraan tidak resmi dalam kegiatan mendampingi tamu dari:			
			a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;	Laporan	0.03	Penerjemah Muda
			b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	Laporan	0.05	Penerjemah Madya
			c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya; dan	Laporan	0.03	Penerjemah Muda
			d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan	0.05	Penerjemah Madya
			5. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsektif pembicaraan dalam wawancara dengan media massa (cetak/elektronik) dari:			
			a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya;	Laporan	0.03	Penerjemah Muda
			b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya;	Laporan	0.05	Penerjemah Madya
			c. Bahasa daerah ke bahasa Indonesia dan/atau sebaliknya; dan	Laporan	0.03	Penerjemah Muda
			d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan	0.05	Penerjemah Madya
			6. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsektif pembicaraan resmi atau negosiasi di dalam negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral dari:			
			a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; dan	Laporan	0.03	Penerjemah Muda
			b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.	Laporan	0.05	Penerjemah Madya
			c. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan	0.05	Penerjemah Madya
			7. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsektif pembicaraan resmi atau negosiasi di luar negeri pada pertemuan bilateral/regional/multilateral dari:			
			a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; dan	Laporan	0.03	Penerjemah Muda
			b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya.	Laporan	0.05	Penerjemah Madya
			c. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan	0.05	Penerjemah Madya

1	2	3	4	5	6	7
			8. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di dalam negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral dari: a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; dan b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya. c. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan Laporan Laporan	0.03 0.05 0.05	Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Madya
			9. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan tidak resmi di luar negeri dalam kesempatan pertemuan bilateral/regional/multilateral dari: a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; dan b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya. c. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan Laporan Laporan	0.03 0.05 0.05	Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Madya
			10. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di dalam negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya nasional/internasional dari: a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; dan b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya. c. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan Laporan Laporan	0.03 0.05 0.05	Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Madya
			11. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik konsekutif pembicaraan atau presentasi di luar negeri pada pertemuan/rapat kerja/seminar/lokakarya dari: a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; dan b. Bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya; c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya. d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan Laporan Laporan Laporan	0.03 0.03 0.05 0.05	Penerjemah Muda Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Madya
			12. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simulan pembicaraan atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral dari: a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; dan b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya. c. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan Laporan Laporan	0.01 0.02 0.01	Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Muda
			13. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan pembicaraan atau negosiasi di dalam negeri pada konferensi regional/multilateral dari: a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; dan b. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya. c. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan Laporan Laporan	0.01 0.02 0.01	Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Muda
			14. Menerjemahkan secara lisan dengan teknik simultan jalannya persidangan di pengadilan dalam negeri dari: a. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; dan b. Bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau sebaliknya; c. Bahasa asing yang satu ke bahasa asing yang lainnya. d. Bahasa daerah ke bahasa asing dan/atau sebaliknya.	Laporan Laporan Laporan Laporan	0.01 0.02 0.01 0.01	Penerjemah Muda Penerjemah Madya Penerjemah Muda Penerjemah Muda



1	2	3	4	5	6	7
III	PENGEMBANGAN PROFESI PENERJEMAH	A. Pembuatan karya tulis/ilmiah di bidang ilmiah di bidang penerjemahan	1. Membuat karya tulis/ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang penerjemahan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Buku	12,5	Semua jenjang
			2. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	Naskah	6,00	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penerjemahan yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku b. Dalam bentuk makalah	Buku	7,5	Semua jenjang
			4. Membuat tulisan ilmiah di bidang penerjemahan yang disebarluaskan melalui media massa	Makalah	3,5	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah di bidang penerjemahan	Naskah	2,00	Semua jenjang
	B.	Penyusunan pedoman petunjuk teknis pengawasan penerjemah	1. Menyusun pedoman standar penyelenggaraan pengawasan penerjemah yang diakui oleh Departemen Luar Negeri diedarkan secara nasional	Naskah	2,5	Semua jenjang
	C.	Pemberian konsultasi pengawasan penerjemah yang bersifat konsep	2. Menyusun pedoman umum, petunjuk teknis pengawasan penerjemah	Naskah	5,00	Semua jenjang
			a. Institusi	Laporan	1,5	Semua jenjang
			b. Perorangan	Laporan	1,00	Semua jenjang

1	2	3	4	5	6	7	
IV PENUNJANG TUGAS PENERJEMAH	A. Pengajar/Pelatih dibidang Penerjemah B. Peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi	Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Mengikuti seminar/lokakarya/konferensi sebagai : a. Pemrasaran b. Moderator/Pembahas/Narasumber c. Peserta	Setiap Jam	0,03	Semua jenjang	
				Setiap kali	3,00	Semua jenjang	
				Setiap kali	2,00	Semua jenjang	
	C. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang penerjemahan	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai : a. Pengurus aktif b. Anggota aktif	Setiap tahun	1,00	Semua jenjang		
			Setiap tahun	0,75	Semua jenjang		
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah	Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerjemah	Setiap tahun	0,5	Semua jenjang		
			Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 Tahun b. 20 Tahun c. 10 Tahun	Tanda Jasa	3,00	Semua jenjang	
				Tanda Jasa	2,00	Semua jenjang	
	Tanda Jasa	1,00		Semua jenjang			
	E. Perolehan gelar keserjanaan lainnya	Memperoleh gelar keserjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugas : a. Doktor (S3) b. Magister (S2) c. Sarjana (S1) / Diploma IV			Ijazah/gelar	15,00	Semua jenjang
					Ijazah/gelar	10,00	Semua jenjang
					Ijazah/gelar	5,00	Semua jenjang



LAMPIRAN II: PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : PER/24/M.PAN/5/2006  
 TANGGAL : 19 MEI 2006

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL  
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH

NO	UNSUR	PROSENTASE	JENJANG JABATAN / GOLONGAN RUANG / ANGKA KREDIT															
			Penerjemah Pertama		Penerjemah Muda		Penerjemah Madya		Penerjemah Utama									
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e							
I.	UTAMA																	
	a. Pendidikan																	
	b. Penerjemahan	≥ 80 %	80	120	160	240	320	440	560	680	840							
	c. Pengembangan Profesi Penerjemah																	
II.	PENUNJANG																	
	Penunjang Tugas Penerjemah	≤ 20 %	20	30	40	60	80	110	140	170	210							
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	550	700	850	1050							



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 NOMOR : PER/24/M.PAN/5/2006  
 TANGGAL : 19 MEI 2006

ANGKA KREDIT KUMULATIF  
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN Fungsional PENERJEMAH

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/DJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN							
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH			
1	2	3	4	5	6	7	8			
1.	III/a	SARJANA / D IV	100	112	124	137	150			
2	III/b	SARJANA / D IV	150	162	174	187	200			
		PASCA SARJANA	150	163	177	191	205			
3.	III/c	SARJANA / D IV	200	225	250	275	300			
		PASCA SARJANA	200	226	252	278	305			
4.	III/d	DOKTOR	200	227	254	282	310			
		SARJANA / D IV	300	325	350	375	400			
5.	IV/a	PASCA SARJANA	300	326	352	378	405			
		DOKTOR	300	327	354	382	410			
6.	IV/b	SARJANA / D IV	400	437	474	512	550			
		PASCA SARJANA	400	438	477	516	555			
7.	IV/c	DOKTOR	400	440	480	520	560			
		SARJANA / D IV	550	587	624	662	700			
8.	IV/d	PASCA SARJANA	550	588	626	665	700			
		DOKTOR	550	590	630	670	700			
9.	IV/e	SARJANA / D IV	700	735	770	805	840			
		SARJANA S/D DOKTOR	700	736	772	808	845			
10.	IV/d	DOKTOR	700	737	774	812	850			
		SARJANA / D IV	850	900	949	998	1040			
11.	IV/d	SARJANA S/D DOKTOR	850	901	950	999	1045			
		DOKTOR	850	902	951	1000	1050			
12.	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050			

